



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Antasari RT 011 No. 31 Kelurahan Berbas
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa -ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa -secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -dengan pidana penjara selama
- 3 **(Tiga) Tahun** dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar celana panjang merk Felix One warna biru
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis Boxer
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Okfly warna hitam**Di Kembalikan kepada terdakwa -.**
 - 1 (satu) lembar baju bertuliskan Bali warna biru putih
 - 1 (satu) lembar celana warna biru putih.**Di Kembalikan kepada saksi korban;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa -pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di tempat di dalam rumah saksi korban di Wilayah Jl. Manunggal Rt. 011 Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang “ Barang siapa *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan*, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi korban yang saat itu sedang menyusui anaknya (bayi) di dalam kamar rumahnya, kaget di karenakan ada orang lain yang tidak di kenalnya tidur di sampingnya sambil memeluk, menggosok atau mengesek-gesekan alat kelaminnya ke pantat saksi korban (dari arah belakang) yang mana awalnya saksi korban kira kalau itu suaminya. Namun ketika saksi korban berbalik, saksi korban melihat bukan suaminya melaikan orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 05.00 wita, dimana saksi korban yang saat itu di dalam kamar sementara menyusui bayinya yang masih berumur 9 bulan dengan keadaan lampu kamar mati, tiba-tiba kaget karena ada yang memeluknya dari arah belakang kemudian meremas payudara saksi korban sebelah kanan setelah itu memegang alat kelamin saksi korban dari luar baju, Awalnya saksi korban kira suami sudah pulang sholat dari mesjid jadi saksi korban tidak menghiraukannya kemudian orang tersebut menggesek-gesekan alat kelaminnya ke pantat saksi korban sehingga saksi korban menoleh ke belakang mengatakan "keserupan kah kamu" dan saksi korban perhatikan itu bukan suaminya sehingga langsung memegang tangan orang tersebut sambil berteriak maling, Kemudian orang tersebut bangun dari tempat tidur/kasur mencoba untuk lari keluar namun saksi korban masih memegang tangannya sambil ikut lari keluar sampai tangan dan kaki saksi korban luka-luka terkena pintu dan meja, Kemudian sesampainya di depan pintu mengarah keluar rumah orang tersebut langsung melepas pegangan tangan saksi korban dan langsung lari entah kemana namun saksi korban masih berteriak maling hingga akhirnya orang-orang di sekitar rumah keluar dan menceritakan kepada warga kalau saksi telah di pegang-pegang oleh orang yang tidak dikenalnya dan saksi korban juga memberitahu ciri-ciri orang tersebut kemudian tante saksi korban yang bernama sdri. NURHAYATI mengatakan kalau ciri-ciri tersebut adalah TERDAKWA (terdakwa) anak dari Bu Rt karna tante saksi korban dulu pernah juga mengalami hal yang sama, Kemudian sekitar jam 06.30 wita saksi korban dan suaminya yakni saksi SAKSI I pergi menuju rumah Bu Rt, Dan sesampainya saksi korban dan suaminya di rumah bu RT, Saksi korban melihat orang yang telah memegan-megangnya sedang duduk di ruang tamu sehingga saksi korban mengatakan kepada suaminya "itu yang gituin aku" lalu suami saksi korban yakni SAKSI I menanyakan kepada orang tersebut sambil marah-marah sehingga Bu Rt. keluar kamar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “ada apa ini” lalu saksi korban bilang “itu anak ibu mau memperkosa saya tadi”, Kemudian terdakwa TERDAKWA mengatakan “bukan saya, saya dari tadi di sini main Hp” setelah itu bu Rt mengatakan “emang kamu lihat mukanya” lalu saksi korban bilang “saya gak liat mukanya bu tapi saya tau ciri-cirinya” lalu Bu Rt. bilang “anak saya itu dari tadi di rumah aja gak kemana-mana tadi jam 4 saya lihat masih main Hp aja” lalu saksi korban hanya diam saja dan membuat suami saksi korban mengajak saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah di Jln. P. Antasari ex Jln. Manunggal RT. 011 no. 31 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang keluar dari rumah sekira pukul 04.40 wita melalui pintu depan rumah kemudian berjalan kearah belakang rumah menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju menuju arah rumah saksi korban, Dan ketika terdakwa - sudah berada di dekat rumah saksi korban atau saksi SAKSI I, terdakwa - melihat saksi SAKSI I (suami saksi korban) pergi sholat ke masjid, Sehingga terdakwa lalu menuju ke rumah saksi korban / saksi SAKSI I dan membuka pintu depan yang saat itu kebetulan tidak terkunci, Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, Dimana ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban (istri saksi SAKSI I) sedang tidur bersama anaknya yang bayi. Selanjutnya terdakwa mematikan lampu dengan menurunkan saklar listrik dan membuat lampu di rumah tersebut padam seluruhnya, Selanjutnya terdakwa melepas celana panjangnya dan hanya menggunakan boxer. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban (istri saksi SAKSI I) dan langsung berbaring dibelakangnya, Kemudian memeluk dari arah belakang, dan saksi korban sempat berkata “mas” dan terdakwa tetap melanjutkan memegang payudara saksi korban dari luar baju (saksi korban menggunakan baju tidur) sambil terdakwa meremas kemudian turun ke bawah memegang kelamin yang juga masih dari bagian luar celana sambil mengesek-gesekkan kelamin terdakwa ke bokong saksi korban, Namun tidak lama kemudian saksi korban (Istri saksi SAKSI I) sadar kalau yang di belakangnya bukan suaminya melainkan terdakwa sehingga kaget dan menggenggam tangan terdakwa yang saat itu memegang kelaminnya dan berteriak “maling”.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa -tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang No : 102/RS-AB/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. IDA BAGUS KADE ADIYOGA yang hasil pemeriksaan luar menerangkan Extremitas atas tampak luka lecet tekan di siku kanan serta Extremitas bawah tampak luka memar di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, lutut tidak tegas, Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan umur 22 tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet dan memar pada anggota gerak korban akibat kekerasan benda tumpul yang memerlukan perawatan sementara berupa pemberian obat rawat jalan, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / bahaya dalam perawatan pekerjaan jabatan / mata pencaharian..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP.

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa -pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di tempat di dalam rumah saksi korban di Wilayah Jl. Manunggal Rt. 011 Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni saksi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi korban yang saat itu sedang menyusui anaknya (bayi) di dalam kamar rumahnya, kaget di karenakan ada orang lain yang tidak di kenalnya tidur di sampingnya sambil memeluk, menggosok atau mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi korban (dari arah belakang) yang mana awalnya saksi korban kira kalau itu suaminya. Namun ketika saksi korban berbalik, saksi korban melihat bukan suaminya melaikan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 05.00 wita, Dimana saksi korban yang saat itu di dalam kamar sementara menyusui bayi,nya yang masih berumur 9 bulan dengan keadaan lampu kamar mati, tiba-tiba kaget karena ada yang memeluknya dari arah belakang kemudian meremas payudara saksi korban sebelah kanan setelah itu memegang alat kelamin saksi korban dari luar baju, Awalnya saksi korban kira suami sudah pulang sholat dari mesjid jadi saksi korban tidak menghiraukannya kemudian orang tersebut menggesek-gesekan alat kelaminnya ke pantat saksi korban sehingga saksi korban menoleh ke belakang mengatakan “keserupan kah kamu” dan saksi korban perhatikan itu bukan suaminya sehingga langsung memegang tangan orang tersebut sambil berteriak maling, Kemudian orang tersebut bangun dari tempat tidur/kasur mencoba untuk lari keluar namun saksi korban masih memegang tangannya sambil ikut lari keluar sampai tangan dan kaki saksi korban luka-luka terkena pintu dan meja, Kemudian sesampainya di depan pintu mengarah keluar rumah orang tersebut langsung melepas pegangan tangan saksi korban dan langsung lari entah kemana namun saksi korban masih berteriak maling hingga akhirnya orang-orang di sekitar rumah keluar dan menceritakan kepada warga kalau saksi telah di pegang-pegang oleh orang yang tidak dikenalnya dan saksi korban juga memberitahu ciri-ciri orang tersebut kemudian tante saksi korban yang bernama Tante Saksi mengatakan kalau ciri-ciri tersebut adalah TERDAKWA (terdakwa) anak dari Bu Rt karna tante saksi korban dulu pernah juga mengalami hal yang sama, Kemudian sekitar jam 06.30 wita saksi korban dan suaminya yakni saksi SAKSI I pergi menuju rumah Bu Rt, Dan sesampainya saksi korban dan suaminya di rumah bu RT, Saksi korban melihat orang yang telah memegan-megangnya sedang duduk di ruang tamu sehingga saksi korban mengatakan kepada suaminya “itu yang gituin aku” lalu suami saksi korban yakni SAKSI I menanyakan kepada orang tersebut sambil marah-marah sehingga Bu Rt. keluar kamar menanyakan “ada apa ini” lalu saksi korban bilang “ itu anak ibu mau memperkosa saya tadi”, Kemudian terdakwa TERDAKWA megatakan “bukan saya, saya dari tadi di sini main Hp” setelah itu bu Rt mengatakan “emang kamu lihat mukanya” lalu saksi korban bilang “saya gak liat mukanya bu tapi saya tau ciri-cirinya” lalu Bu Rt. bilang “ anak saya itu dari tadi di rumah aja gak kemana-mana tadi jam 4 saya lihat masih main Hp aja” lalu saksi korban hanya diam saja dan membuat suami saksi korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah di Jln. P. Antasari ex Jln. Manunggal RT. 011 no. 31 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang keluar dari rumah sekira pukul 04.40 wita melalui pintu depan rumah kemudian berjalan kearah belakang rumah menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju menuju arah rumah saksi korban, Dan ketika terdakwa - sudah berada di dekat rumah saksi korban atau saksi SAKSI I, terdakwa - melihat saksi SAKSI I (suami saksi korban) pergi sholat ke masjid, Sehingga terdakwa lalu menuju ke rumah saksi korban / saksi SAKSI I dan membuka pintu depan yang saat itu kebetulan tidak terkunci, Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, Dimana ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban (istri saksi I) sedang tidur bersama anaknya yang bayi. Selanjutnya terdakwa mematikan lampu dengan menurunkan saklar listrik dan membuat lampu di rumah tersebut padam seluruhnya, Selanjutnya terdakwa melepas celana panjangnya dan hanya menggunakan boxer. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban (istri saksi I) dan langsung berbaring dibelakangnya, Kemudian memeluk dari arah belakang, dan saksi korban sempat berkata "mas" dan terdakwa tetap melanjutkan memegang payudara saksi korban dari luar baju (saksi korban menggunakan baju tidur) sambil terdakwa meremas kemudian turun ke bawah memegang kelamin yang juga masih dari bagian luar celana sambil mengesek-gesekkan kelamin terdakwa ke bokong saksi korban, Namun tidak lama kemudian saksi korban (Istri saksi I) sadar kalau yang di belakangnya bukan suaminya melainkan terdakwa sehingga kaget dan menggenggam tangan terdakwa yang saat itu memegang kelaminnya dan berteriak "maling".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang No : 102/RS-AB/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. IDA BAGUS KADE ADIYOGA yang hasil pemeriksaan luar menerangkan Extremitas atas tampak luka lecet tekan di siku kanan serta Extremitas bawah tampak luka memar di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, lutut tidak tegas, Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan



umur 22 tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet dan memar pada anggota gerak korban akibat kekerasan benda tumpul yang memerlukan perawatan sementara berupa pemberian obat rawat jalan, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / bahaya dalam perawatan pekerjaan jabatan / mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan kenal dengan pelaku (TERDAKWA) karena merupakan anak dari Bu Rt tempat saya tinggal dimana rumah saya dengan rumahnya hanya beda satu rumah saja dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menjelaskan saat ini berumur 22 tahun.
- Saksi menjelaskan dicabuli oleh TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita di rumah saya Jln. Manunggal Rt. 011 Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Saksi menjelaskan dicabuli dengan cara pada saat saya sedang tidur di kamar sambil menyusui anak saya tiba-tiba ada yang memeluk saya dari belakang kemudian payudara saya sebelah kanan di remas-remas setelah itu alat kelamin saya di pegang dari luar baju saya setelah itu alat kelaminnya di gesek-gesekan dari belakang saya ke pantat saya.
- Saksi menjelaskan pelaku tidak ada melakukan pemaksaan, pengancaman dan meujuk pada saat melakukan aksinya, namun saya juga kaget kenapa orang tersebut bisa masuk kedalam kamar saya dan memeluk saya, dan pada saat saya menyadari bahwa orang tersebut bukan suami saya, saya langsung berteriak dan memegang tangannya namun pada saat orang tersebut kabur menuju depan rumah saya mengikutinya sambil masih memegang tangan orang tersebut sehingga tangan dan kaki saya luka-luka.
- Saksi menjelaskan Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 05.00 wita ketika saya menyusui bayi saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berumur 9 bulan dan keadaan lampu di matikan ada yang memeluk saya dari belakang kemudian meremas payudara saya sebelah kanan setelah itu memegang alat kelamin saya dari luar baju awalnya saya kira suami saya sudah pulang sholat di mesjid jadi saya tidak menghiraukannya kemudian orang tersebut menggesek-gesekan alat kelaminnya ke pantat saya sehingga saya menoleh ke belakang mengatakan “keseorangan kah kamu” dan saya perhatikan itu bukan suami saya lalu saya memegang tangan orang tersebut lalu saya berteriak maling kemudian orang tersebut bangun dari Kasur mencoba untuk lari keluar dan saya masih memegang tangannya sambil ikut lari keluar sampai tangan dan kaki saya luka-luka terkena pintu dan meja setelah di depan pintu mengarah keluar rumah orang tersebut langsung melepas pegangan tangan saya dan langsung lari entah kemana namun saya masih berteriak maling sampai akhirnya orang-orang di sekitar rumah keluar dan saya menceritakan kepada warga sekitar kalau saya telah di pegang-pegang oleh orang yang saya tidak kenal dan saya juga memberitahu ciri-ciri orang tersebut kemudian tante saya yang bernama sdri. mengatakan kalau ciri-ciri tersebut adalah TERDAKWA anak dari Bu Rt karna tante saya dulu pernah juga mengalami hal yang sama kemudian sekitar jam 06.30 wita saya dan suami saya pergi menuju rumah Bu Rt. Dan saya melihat orang yang telah memegang-megang saya sedang duduk di ruang tamu lalu saya mengatakan kepada suami saya “itu yang gituin aku” lalu suami saya menanyakan kepada orang tersebut sambil marah-marah sehingga Bu Rt. Keluar kamar menanyakan “ada apa ini” lalu saya bilang “ itu anak ibu mau memperkosa saya tadi” kemudian TERDAKWA mengatakan “bukan saya, saya dari tadi di sini main Hp” setelah itu bu Rt mengatakan “emang kamu lihat mukanya” lalu saya bilang “saya gak liat mukanya bu tapi saya tau ciri-cirinya” lalu Bu Rt. bilang “ anak saya itu dari tadi rumah aja gak kemana-mana tadi jam 4 saya lihat masih main Hp aja” lalu saya hanya diam saja dan suami saya mengajak saya pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan.

- Saksi menjelaskan yang melakukan pencabulan terhadap saya adalah TERDAKWA.

- Saksi menjelaskan saya ada melakukan perlawanan dengan cara saya memegang tangannya lalu saya ada berteriak maling dan ketika orang tersebut lari saya mengikutinya sambil memegang keras

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan orang tersebut namun orang tersebut berhasil melepas pegangan tangan saya pada saat di depan pintu.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saya di cabuli kamar saya sangat gelap namun ada masih ada pencahayaan dari luar, dan awalnya saya kira mati listrik namun pada saat saya di luar ketika orang tersebut sudah kabur saya melihat tetangga saya listriknya tidak mati sehingga saya melihat saklar rumah saya ternyata di turunkan dan saya pikir bahwa orang tersebut yang menurunkan saklar listrik tersebut.

- Saksi menjelaskan pada saat saya di cabuli saya menggunakan baju kaos lengan pendek warna Biru, celana pendek warna biru, celana dalam warna hitam, Bh warna cream

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita di Jln. Manuggal Rt. 11 Kelurahan Berbas pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

- Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah istri saya Saksi Korban;

- Saksi menjelaskan pada saat kejadian sedang Sholat subuh di Masjid Warosatul Ambiya, dan orang yang saya curigai sebagai pelakunya adalah Sdr. TERDAKWA berdasarkan keterangan Istri saya pada saat itu.

- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Sdr. TERDAKWA kerana orang tersebut adalah anak dari Ibu Rt. 11 (Sdri. IDA) Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selaytan Kota Bontang.

- Adapun pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita saya pergi Sholat subuh di Masjid Warosatul Ambiya kemudian setelah selesai sholat saya hendak pulang di perjalanan pulang saya di beritahukan oleh tetangga saya bahwa ada orang bereteriak “ Maling “ di dekat rumah saya selanjutnya saya langsung menuju rumah saya dan saya mendapati istri saya sudah berada diluar rumah dan mengatakan “ *ada orang laki-laki masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar dan memeluk saya dari belakang dan sambil meremas-remas payudara saya dari belakang serta mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian bokong saya selanjutnya saya sadar bukan suami*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya langsung berteriak “ Maling “ sambil memegang tangan pelaku tersebut hingga saya terseret karena memegang tangan pelaku sampai ke depan pintu rumah “ Selanjutnya istri saya mengatakan bahwa pelakunya mempunyai ciri-ciri “ Rambut pelaku mempunyai poni agak panjang di bagian depan, postur tubuhnya kurus. Kemudian atas keterangan dari istri saya tersebut saya mencurigai seseorang sebagai pelakunya yaitu Sdr. TERDAKWA anak dari Ibu Rt. 11 (Ibu IDA) selanjutnya saya langsung mendatangi rumah Sdr. TERDAKWA dan pada saat sampai di rumah Sdr. TERDAKWA saya bertemu dengan Sdr. TERDAKWA dan saat itu istri saya mengatakan bahwa Sdr. TERDAKWA lah pelakunya pada saat itu namun ketika saya tanyakan kepada Sdr. TERDAKWA apakah kamu yang masuk dalam rumahku dan ganggu istri saya dan dijawab Oleh Sdr. TERDAKWA “ bukan saya “ selanjutnya saya langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bontang selatan

- Saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut istri saya mengalami trauma dan mengalami luka lecet pada tangan kanan bagian siku dan mengalami luka lecet dan memar pada bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri.

- Saksi menjelaskan bahwa istrinya mengalami luka lecet pada tangan kanan bagian siku dan mengalami luka lecet dan memar pada bagian lutut kaki sebelah kanan dan kiri karena karena isaya berusaha melawan pelaku saat itu, karena pelaku hendak pergi setelah melakukan aksinya dan saat itu istri saya memegang tangan pelaku hingga terseret sampai ke pintu depan rumah.

- Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi bahwa pelaku sudah pernah melakukan perbuatan yaitu masuk – masuk kedalam rumah orang tanpa ijin dari pemilik rumahnya.

- Saksi merasa kebratan atas kejadian yang alami oleh istrinya.

- Semua keterangan yang disampaikan sudah benar semua dan tidak ada lagi keterangan yang di tambahkan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita bertempat di Jln. Manunggal RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Sdr. SAKSI I. Kemudian saya yang melakukan perbuatan cabul tersebut.

- Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita saya yang sedang berada di rumah di Jln. P. Antasari ex Jln. Manunggal RT. 011 no. 31 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saya keluar dari rumah melalui pintu depan rumah kemudian berjalan kearah belakang rumah saya menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju selanjutnya ketika saya di dekat rumah saksi SAKSI I, saya melihat saksi SAKSI I pergi sholat ke Masjid lalu saya ke rumah saksi SAKSI I dan membuka pintu depan dan tidak terkunci dan saya masuk kedalam rumah tersebut lalu saya melihat istri saksi SAKSI I sedang tidur bersama anaknya yang bayi. Selanjutnya saya mematikan saklar listrik sehingga lampu di rumah tersebut padam seluruhnya serta saya melepas celana panjang saya dan hanya menggunakan boxer. Kemudian saya masuk ke kamar istri saksi SAKSI I dan saya berbaring dibelakangnya lalu saya peluk selanjutnya istri saksi SAKSI I berkata "mas" dan saya memegang payudara dari istri Sdr. SAKSI I tersebut dari luar (istri saksi SAKSI I menggunakan baju tidur) sambil saya remas lalu saya memegang kelamin istri saksi SAKSI I dari bagian luar celana dan saat itu saya mengesek-gesekkan kelamin saya ke bokong istri saksi SAKSI I. Istri saksi SAKSI I menggenggam tangan saya yang memegang kelaminnya dan berbalik badan lalu berteriak "maling" selanjutnya saya berlari serta sempat menabrak pintu kemudian saya lari pulang ke rumah saya.

- Terdakwa menjelaskan awalnya saya masuk ke rumah saksi SAKSI I kemudian melihat istri saksi SAKSI I yang sedang tertidur sambil mengeloni anak bayinya selanjutnya saya mematikan saklar lampu yang mengakibatkan lampu rumah tersebut padam seluruhnya. Kemudian saya masuk ke kamar istri saksi SAKSI I dan saya berbaring dibelakangnya lalu saya peluk selanjutnya istri saksi SAKSI I berkata "mas." dan saya memegang payudara dari istri Sdr. SAKSI I tersebut dari luar (istri Sdr. SAKSI I menggunakan baju tidur) sambil saya remas lalu saya memegang kelamin istri saksi SAKSI I dari bagian luar celana dan saat itu saya mengesek-gesekkan kelamin saya ke bokong istri saksi SAKSI I. Istri saksi SAKSI I menggenggam tangan saya yang memegang kelaminnya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan Adapun bagian tubuh istri saksi SAKSI I yang saya sentuh adalah payudara lalu saya remas kemudian saya memegang kelamin istri saksi SAKSI I dan saya remas (istri Sdr. SAKSI I masih menggunakan baju tidur) lalu saya menggesek-gesekkan kelamin saya ke bokong istri saksi SAKSI I.
- Terdakwa menjelaskan memegang dan meremas payudara serta kelamin istri saksi SAKSI I dari luar yaitu masih terhalang baju dan celana yang digunakan.
- Terdakwa menjelaskan jelaskan bahwa saat mematikan lampu, saya melepaskan celana Panjang saya dan hanya menggunakan boxer kemudian saya gesek-gesekkan kelamin saya ke bokong istri saksi SAKSI I saya menggunakan celana boxer lalu saya mengeluarkan kelamin saya dengan menurunkan celana boxer saya lalu saya menggesek-gesekkan kelamin saya di bokong istri saksi SAKSI I dengan menggoyangkan pinggul saya.
- Terdakwa menjelaskan saya masuk ke rumah saksi SAKSI I untuk mengambil barangnya kemudian ketika masuk kedalam rumah tersebut, saya bernaafsu ketika melihat istri saksi SAKSI I tersebut tertidur.
- Adapun perbuatan terdakwa berhenti karena istri saksi SAKSI I tersebut terbangun kemudian memegang tangan saya yang memegang kelaminnya lalu berkata "mas.." (mengira saya suaminya) kemudian berbalik badan dan ketika melihat saya, istri saksi SAKSI I tersebut berteriak maling lalu saya lari keluar.
- Terdakwa menjelaskan Luka gores tersebut saya peroleh ketika saya lari dari rumah saksi SAKSI I dan menabrak pintu rumah saksi SAKSI I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Amalia Bontang No : 102/RS-AB/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh dr. IDA BAGUS KADE ADIYOGA yang hasil pemeriksaan luar menerangkan Extremitas atas tampak luka lecet tekan di siku kanan serta Extremitas bawah tampak luka memar di lutut kanan, bentuk tidak beraturan, lutut tidak tegas, Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan umur 22 tahun dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan di dapatkan luka lecet dan memar pada anggota gerak korban akibat kekerasan benda tumpul yang memerlukan perawatan sementara berupa pemberian obat rawat jalan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / bahaya dalam perawatan pekerjaan jabatan / mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang merk Felix One warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Boxer;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Okfly warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju bertuliskan Bali warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita bertempat di Jln. Manunggal RT. 011 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Sdr. SAKSI I. Kemudian saya yang melakukan perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada hari tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan rumah kemudian berjalan kearah belakang rumah saya menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju selanjutnya ketika Terakwa di dekat rumah saksi SAKSI I, Terdakwa melihat saksi SAKSI I pergi sholat ke Masjid lalu Terdakwa ke rumah saksi SAKSI I dan membuka pintu depan dan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah tersebut lalu melihat istri saksi SAKSI I sedang tidur bersama anaknya yang bayi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik sehingga lampu di rumah tersebut padam seluruhnya serta melepas celana panjang hanya menggunakan boxer. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar istri saksi SAKSI I dan berbaring dibelakangnya lalu saya peluk selanjutnya istri saksi SAKSI I berkata "mas" dan Terdakwa memegang payudara dari istri Sdr. SAKSI I tersebut dari luar (istri saksi SAKSI I menggunakan baju tidur) sambil Terdakwa remas lalu Terdakwa memegang kelamin istri saksi SAKSI I dari bagian luar celana dan saat itu Terdakwa mengesek-gesekkan kelamin Terdakw ke bokong istri saksi SAKSI I. Istri saksi SAKSI I menggenggam tangan Terdakwa yang memegang kelaminnya dan berbalik badan lalu berteriak "maling" selanjutnya Terdakwa berlari serta sempat menabrak pintu kemudian Terdakwa lari pulang ke rumah saya;



- Terdakwa menjelaskan memegang dan meremas payudara serta kelamin istri saksi SAKSI I dari luar yaitu masih terhalang baju dan celana yang digunakan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat mematikan lampu, Terdakwa melepaskan celana Panjang dan hanya menggunakan boxer;
- Adapun perbuatan terdakwa terhenti karena istri saksi SAKSI I tersebut terbangun kemudian memegang tangan saya yang memegang kelaminnya lalu berkata "mas.." (mengira saya suaminya) kemudian berbalik badan dan ketika melihat saya, istri saksi SAKSI I tersebut berteriak maling lalu saya lari keluar;
- Terdakwa menjelaskan Luka gores tersebut saya peroleh ketika saya lari dari rumah saksi SAKSI I dan menabrak pintu rumah saksi SAKSI I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Terdakwa - IBRAMSYAH Bin IBRAHIM;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

a.d.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan terhadap orang berdasarkan komentar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.SOESILO yang dimaksud dalam pengertian melakukan kekerasan adalah melakukan perbuatan memaksa yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa definisi dari cabul sendiri adalah *keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)*. Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 04.40 wita bertempat di Jln. Manunggal RT. 011 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Sdr. SAKSI I. Bahwa Terdakwa pada hari tersebut keluar dari rumah melalui pintu depan rumah kemudian berjalan kearah belakang rumah saya menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju selanjutnya ketika Terakwa di dekat rumah saksi SAKSI I, Terdakwa melihat saksi SAKSI I pergi sholat ke Masjid lalu Terdakwa ke rumah saksi SAKSI I dan membuka pintu depan dan tidak terkunci dan masuk kedalam rumah tersebut lalu melihat istri saksi SAKSI I sedang tidur bersama anaknya yang bayi. Bahwa kemudian Terdakwa mematikan saklar listrik sehingga lampu di rumah tersebut padam seluruhnya serta melepas celana panjang hanya menggunakan boxer. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar istri saksi SAKSI I dan berbaring dibelakangnya lalu saya peluk selanjutnya istri saksi SAKSI I berkata “mas” dan Terdakwa memegang payudara dari istri Sdr. SAKSI I tersebut dari luar (istri saksi SAKSI I menggunakan baju tidur) sambil Terdakwa remas lalu Terdakwa memegang kelamin istri saksi SAKSI I dari bagian luar celana dan saat itu Terdakwa mengesek-gesekkan kelamin Terdakw ke bokong istri saksi SAKSI I. Istri saksi SAKSI I menggenggam tangan Terdakwa yang memegang kelaminnya dan berbalik badan lalu berteriak “maling” selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari serta sempat menabrak pintu kemudian Terdakwa lari pulang ke rumah saya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 289 KIHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :

- (satu) lembar celana panjang merk Felix One warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Boxer;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Okfly warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju bertuliskan Bali warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru putih;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa - dan Saksi Korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Perbuatan Cabul** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bon



4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) lembar celana panjang merk Felix One warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Boxer;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Okfly warna hitam;
- Di Kembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju bertuliskan Bali warna biru putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru putih;

Di kembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. , Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.